

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tegallinggah merupakan desa yang berada di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali dengan lokasinya yang berada di dataran rendah yang memiliki suhu panas dan daerah yang tandus, walaupun sebagian daerahnya berada di pegunungan. Jumlah persediaan air yang sedikit menyebabkan hanya beberapa tanaman saja yang cocok tumbuh di daerah ini, yaitu pohon kapuk. Banyaknya pohon kapuk yang tumbuh dan berkembang di desa ini menjadikan salah satu peluang usaha bagi penduduk desa setempat, serat dari kapuk tersebut dapat digunakan untuk pembuatan kasur dan bantal. Secara garis besar, jumlah penduduk di Desa Tegallinggah adalah sebanyak 7.714 orang. Dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3.892 orang sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 3.822 orang (Profil Desa Tegallinggah :2021).

Berdasarkan observasi awal yang di lakukan data yang di temukan di lapangan tepatnya di Desa Tegallinggah terdapat 10 industri kecil menengah yang berkecimpung di industri pengolahan kapuk menjadi produk berbahan dasar kapuk. Awalnya pembuatan kasur dan bantal dari kapuk tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja namun sering berjalannya waktu produksi kasur dan bantal makin meningkat. Hal tersebut yang membuat penduduk desa setempat mengambil peluang untuk menjadikan usaha ini sebagai sumber penghasilan

dengan cara menjual hasil produk berbahan dasar kapuk kepada masyarakat sekitar. Sebagai salah satu desa yang unik, Tegalinggah dikenal sebagai industri kerajinan berbahan dasar kapuk. Industri kerajinan kapuk di desa ini muncul sekitar tahun 1970 dengan memproduksi kasur dan bantal saja dengan motif kain berwarna merah dan putih (Dharmana, 2007:3).

Secara umum, transaksi jual beli diartikan sebagai pertemuan antara penjual dan pembeli kemudian mereka melakukan pertukaran antara barang dengan barang atau barang untuk mencapai suatu kesepakatan harga (Gibtiah, 2016:119). Transaksi jual beli dapat kita jumpai diberbagai tempat seperti pasar, toko, warung, sekolah, minimarket, dan lain sebagainya. Kegiatan jual beli biasanya kedua belah pihak berjumpa atau bertatap muka secara langsung antara penjual dan pedagang dan pemesan yang nantinya akan menghasilkan suatu kesepakatan terkait harga dan barang dagangan. Harga dimaknai sebagai perangkat pembayaran yang sah dan diakui seperti uang, sedangkan barang dimaknai sebagai suatu objek atau jasa yang memiliki nilai dan dapat memenuhi kebutuhan. Wujud dari hukum jual-beli adalah rangkaian penyerahan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang saling berjanji, yaitu penjual dan pembeli. Penyerahan yang dimaksud adalah penyerahan barang oleh penjual untuk menjadi kekuasaan dan kepemilikan dari pembeli. Proses jual-beli menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi penjual yaitu untuk menyerahkan barang kepada pembeli.

Adanya perjanjian jual-beli maka hak milik dari benda yang dijual belum pindah hak miliknya kepada pembeli. Pemindehan hak milik akan terjadi apabila

barang yang dimaksud telah diberikan ke tangan pembeli. Selama penyerahan belum terjadi, maka hak-hak milik barang tersebut masih berada dalam kekuasaan pemilik atau penjual. Tujuan utama dari jual-beli ialah memindahkan hak milik atas suatu barang dari seseorang tertentu kepada orang lain (Subekti, 2018:1).

Bentuk jual beli juga sering dikenal sebagai kegiatan perniagaan. Kegiatan tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Pada masa lalu contohnya masyarakat primitif menggunakan bentuk jual-beli yaitu tukar menukar barang yang tidak sejenis. Sistem tersebut selama berjalannya waktu perlahan mulai ditinggalkan setelah mereka mengenal alat untuk tukar-menukar yang disebut sebagai uang.

Tujuan utama yang diharapkan penjual dalam kegiatan jual beli baik secara konvensional maupun dengan sarana online yaitu memaksimalkan laba. Tidak heran banyak dari para pengusaha yang melakukan kecurangan demi mendapatkan laba yang lebih besar. Hal ini tentunya tidak berlaku dalam aktivitas jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli produk barang berbahan dasar kapuk di Desa Tegallingah. Desa tersebut merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bekerja dibidang industri kecil menengah. Industri kecil dan menengah atau yang sering disebut IKM merupakan salah satu tumpuan utama pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru terutama setelah krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun yang lalu. IKM ini mempunyai peran penting dan strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Salah satu industri kecil dan

menengah yang banyak digeluti penduduk di sana adalah industri kecil menengah berbahan dasar kapuk. Hasil industri kapuk dalam bentuk bantal, guling, dan kasur dipasarkan dan dijual kepada konsumen. Alur penjualan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pembuatan bahan oleh produsen kemudian dipasarkan kepada pelanggan atau konsumen. Selain penjualan langsung kepada konsumen, pemasok juga biasanya memberikan peluang kepada pedagang eceran untuk memasarkan produk tersebut untuk dijual. Setelah barang terjual pedagang eceran kemudian menyetorkan hasil penjualan kepada pemasok sesuai kesepakatan di awal. Hasil yang diperoleh pun tidak begitu besar. Mereka meyakini rejeki yang sedikit akan terasa berkahnya apabila didapat dengan cara yang baik. Sebaliknya, jika rejeki yang diperoleh besar namun tidak didapat dengan cara yang baik maka akan terasa kurang meskipun dengan nominal yang besar (Ubaedy, 2008: 172).

Masyarakat pada daerah ini dalam melakukan transaksi jual beli produk berbahan dasar kapuk, tentunya mereka lebih mengedepankan konsep nilai berkah dan tujuannya tidak mengutamakan keuntungan pribadi semata. Nilai ini yang dijadikan pedoman dalam aktivitas jual beli yang dilakukan demi untuk terjalinnya suatu hubungan yang baik antara penjual dan pembeli. Mereka percaya bahwa hubungan yang baik dengan sesama akan memberikan keberkahan dalam kehidupan khususnya dalam aspek jual beli. Alaydrus (2010:44) memaparkan beberapa definisi berkah yaitu: (1) berkah merupakan harta yang sedikit namun dapat dirasakan dalam memenuhi kehidupan serta terasa begitu nikmat, (2) berkah adalah selamat dari bahaya maut, (3) berkah adalah sesuatu yang bisa memberikan

ketenangan dan kenyamanan hidup, (4) berkah merupakan tutur kata yang lembut dan selalu tersenyum, dan (5) berkah adalah perangani yang tidak mudah marah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, bisa diambil makna bahwa setiap aktivitas jual beli dengan mengedepankan nilai berkah maka tentunya akan memberikan dampak yang baik bagi kelangsungan perekonomian yang ada pada Industri Kecil Menengah di Desa Tegallingsah terkhusus pada bidang industri kapuk. Mereka mempercayai bahwa apabila hari ini mereka melakukan suatu tindakan susila nantinya mereka akan memperoleh balasan yang setimpal bahkan lebih. Alaydrus (2010:166) menyatakan bahwa pekerjaan yang berkah merupakan prilaku, tindakan, dan sikap yang didasari niat tulus sehingga mendatangkan nilai kebaikan bagi pelakunya. Model pengimplementasian nilai berkah oleh masyarakat Tegallingsah akan memberikan kontribusi terhadap harmonisasi akuntansi khususnya pada aktivitas jual beli produk barang yang berbahan dasar kapuk. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Nilai Berkah dalam Aktivitas Jual Beli Produk Barang berbahan dasar kapuk pada IKM di desa Tegallingsah”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1.2.1 Demi menghasilkan laba yang lebih besar, tidak heran banyak pelaku usaha melakukan upaya yang bersifat negatif seperti kecurangan. Hal tersebut

justru sangat dihindari dalam aktivitas jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli produk barang berbahan dasar kapuk di Desa Tegallingham.

1.2.2 Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha tentu bertentangan dengan konsep nilai berkah dan etika bisnis serta nilai-nilai sosial yang ada. Hal tersebut menjadi pegangan bagi penjual dan pembeli produk barang berbahan dasar kapuk di Desa Tegallingham hingga saat ini.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah dan uraian dari identifikasi masalah di atas maka ditemukanlah beberapa masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada pengimplementasian nilai berkah dalam aktivitas jual beli produk barang berbahan dasar kapuk pada IKM di desa Tegallingham.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas serta fokus penelitian yang terdapat pada pembatasan masalah maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagaimanakah konsep nilai berkah dalam aktivitas jual beli produk barang berbahan dasar kapuk pada IKM di desa Tegallingham?
- 1.4.2 Bagaimanakah implemetasi nilai berkah dalam aktivitas jual beli produk barang berbahan dasar kapuk pada IKM di desa Tegallingham?

1.5 Tujuan Penelitian

- 1.5.1 Untuk mengetahui konsep nilai berkah dalam aktivitas jual beli produk barang berbahan dasar kapuk pada IKM di desa Tegallingham.
- 1.5.2 Untuk mengetahui implemetasi nilai berkah dalam aktivitas jual beli produk barang berbahan dasar kapuk pada IKM di desa Tegallingham.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta dapat diharapkan sebagai referensi mengenai implemetasi nilai berkah dalam aktivitas jual beli produk barang berbahan dasar kapuk pada IKM di desa Tegallingham

1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya mengenai implementasi nilai berkah dalam aktivitas jual beli produk barang berbahan dasar kapuk pada IKM di desa Tegallingham.

b) Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana aktualisasi diri, menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan selama di bangku kuliah, terutama di bidang pemasaran khususnya dalam

implementasi nilai berkah dalam aktivitas jual beli produk barang berbahan dasar kapuk pada IKM di desa Tegallingham.

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi masyarakat khususnya masyarakat desa Tegallingham dalam melakukan aktivitas jual beli yang memperhatikan nilai-nilai.

